

TANGGUNG JAWAB PEDAGANG KIOS OLEH-OLEH TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BENGKULU

Randy Kelvin¹, Marlinah²
rndklvn@gmail.com¹, marlinahdjamri@gmail.com²
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Abstrak: Analisis tanggung jawab pedagang kios oleh-oleh di Kota Bengkulu terhadap makanan kadaluwarsa menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Makanan kadaluwarsa yang dijual oleh pedagang kios oleh-oleh dapat membahayakan kesehatan pelanggan dan bertentangan dengan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Studi ini menggunakan hukum empiris (socio legal) dengan pendekatan deskriptif Untuk mengetahui praktik di lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Pedagang kios oleh-oleh di Kota Bengkulu dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu juga disurvei. Menurut hasil penelitian, pedagang kios oleh-oleh di Kota Bengkulu sudah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang mereka jual adalah aman dan tidak kadaluwarsa. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual serta memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar mutu yang aman bagi konsumen. Makanan yang sudah melewati masa kadaluwarsa tetap dijual karena beberapa pedagang tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pemahaman tentang kewajiban hukum saat ini, serta penegakan hukum yang lemah di lapangan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pedagang, Makanan Kadaluwarsa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Kota Bengkulu.

Abstract: Analysis of the responsibility of souvenir stall traders in Bengkulu City for expired food according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Expired food sold by souvenir stall vendors may endanger the health of customers and go against the rights of consumers protected by law. This study uses empirical law (socio legal) with a descriptive approach To find out the practice in the field, data was collected through interviews and literature studies. Souvenir stall traders in Bengkulu City and the Bengkulu City Trade and Industry Office were also surveyed. According to the results of the study, souvenir stall traders in Bengkulu City are already responsible for ensuring that the food they sell is safe and does not expire. Article 4 of the Consumer Protection Law establishes the responsibility of business actors to provide clear and accurate information about the products sold and ensure that the products meet quality standards that are safe for consumers. Food that has passed the expiration date is still sold because some traders do not pay attention to these provisions. This is due to the lack of oversight and understanding of current legal obligations, as well as weak law enforcement on the ground.

Keywords: Traders' Liability, Expired Food, Law No. 8 Of 1999, Consumer Protection, Bengkulu City.

PENDAHULUAN

Hukum perlindungan konsumen sesungguhnya memuat tentang tanggung jawab. Pertanggung jawaban dari sisi hukum terdapat ajaran yang disebut strict product liability, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pelaku usaha harus membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen berasal dari kata "consumer", yang berarti "setiap orang yang menggunakan barang". Dengan demikian, konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai produsen, pengusaha, atau pembisnis. Salah satu bentuk pelanggaran etika dalam bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha/penjual yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen, seperti krisisnya ekonomi sekarang menambah beban bagi konsumen dengan harga-harga produk yang tinggi, kualitas produk belum menjamin, adanya kecurangan ukuran, berat isi, penggantian tanggal kadaluwarsa produk, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk illegal yang berasal dari luar negeri di pasar Indonesia. Kios oleh-oleh di Kota Bengkulu adalah tempat yang menjual berbagai produk khas daerah sebagai cinderamata atau oleh-oleh. Di kios ini, pengunjung dapat menemukan berbagai macam barang, salah satunya yang paling banyak diminati ciri khas makanan asli Kota Bengkulu seperti: keripik, kue kering, lempuk durian, kue baytat, kue perut punai, kue lepek binita, dan kopi khas Bengkulu. Mengacu pada faktor-faktor yang mengakibatkan banyak terjadi masalah pada konsumen dan pelaku usaha, oleh sebab itu penulis menganggap perlu dilakukan penelitian terkait dengan peredaran produk yang kadaluwarsa. Berdasarkan data atau uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pedagang kios oleh-oleh terhadap Makanan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu mendeskripsikan objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan penelitian hukum empiris (socio-legal) ini mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum empiris ini disebut socio-legal approach, yaitu yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan/atau sikap masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan metode penelitian empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau dengan kata lain menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh terdiri dari: Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan (field research) dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara, hasil questioner dan pengamatan. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang langsung bukan diusahakan sendiri oleh penelitian. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, buku harian dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Makanan Kadaluwarsa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga pedagang kios oleh oleh di Kota Bengkulu, yaitu Toko Murni Rasa, Toko Sari Rasa, dan Toko Jefry Rasa, diketahui bahwa tingkat kesadaran pedagang terhadap perlindungan konsumen dari makanan kadaluwarsa masih bervariasi.

a. Toko Murni Rasa

Zul Masri pemilik Toko Sari Rasa, menyampaikan bahwa dirinya memahami pentingnya menjual makanan yang layak konsumsi. Namun, pemeriksaan tanggal kadaluwarsa tidak dilakukan secara harian. Pengecekan dilakukan hanya apabila ada pertanyaan dari konsumen atau saat produk terlihat mencurigakan, Zul Masri menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami kerugian akibat produk tidak laku dan hampir kadaluwarsa. Sejak itu, ia mulai menerapkan sistem stok terbatas dan melakukan pengecekan rutin setiap 1-2 minggu. Produk yang hampir kadaluwarsa segera dipisahkan untuk menghindari keluhan konsumen.

b. Toko Sari Rasa

Jumadi pemilik Toko Sari Rasa, menyebutkan bahwa pengecekan tanggal kadaluwarsa dilakukan terutama terhadap produk yang memiliki masa simpan pendek, seperti lempuk durian dan kue tat. Produk ini biasanya hanya bertahan beberapa hari dalam suhu ruang. Ia mengakui belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang mengatur larangan menjual makanan kadaluwarsa. Jumadi juga menyampaikan bahwa selama menjalankan usaha, hanya pernah satu kali didatangi oleh pihak dinas tanpa sosialisasi atau edukasi lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum yang dilakukan pedagang hukum yang dilakukan pedagang masih terbatas pada pengalaman pribadi dan inisiatif masing-masing.

c. Toko Jefry Rasa

Jefry pemilik Toko Jefry Rasa menyatakan belum pernah menerima keluhan dari konsumen terkait makanan kadaluwarsa. Namun, ia menegaskan kesediaannya untuk memberikan ganti rugi apabila terbukti produk yang dijual bermasalah. Menurutnya, tidak pernah ada inspeksi dari pihak Disperindag maupun BPOM selama ia menjalankan usaha. Jefry mengharapkan adanya pengawasan dan bimbingan rutin dari instansi terkait untuk memastikan mutu produk tetap terjaga dan memberikan rasa aman bagi konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun para pedagang telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjual produk yang layak konsumsi, namun implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya pengawasan rutin, kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah, serta minimnya pemahaman pedagang terhadap sanksi hukum yang telah diatur dalam UUPK.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Makanan Kadaluwarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluwarsa di Kota Bengkulu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan utama perlindungan hukum ini adalah untuk menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk makanan, serta memberikan jaminan adanya pertanggung jawaban dari pelaku kios usaha apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan masih terdapat kios oleh-oleh di Kota Bengkulu yang memperjualbelikan produk makanan yang hampir mendekati masa kadaluwarsa dan tidak mencantumkan tanggal pada label kemasan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran hukum baik dari pedagang maupun konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki beberapa hak yang relevan dalam kasus makanan kadaluwarsa, yaitu :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- 2) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai

perjanjian atau membahayakan konsumen.

3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.

Apabila makanan yang dikonsumsi telah melewati masa kadaluwarsa dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan, konsumen berhak menuntut ganti rugi atau tanggung jawab kepada pelaku usaha.

Bentuk perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif (sebelum terjadi kerugian) dan represif (setelah terjadi kerugian), yaitu :

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah upaya hukum yang bersifat pencegahan agar konsumen tidak dirugikan. Diberikan melalui pengawasan, edukasi, dan regulasi yang mencegah beredarnya produk berbahaya. Misalnya, kewajiban mencantumkan masa kadaluwarsa pada kemasan makanan dan pelarangan menjual produk yang sudah rusak, mendekati tanggal kadaluwarsa, ataupun sudah kadaluwarsa. Di Kota Bengkulu, perlindungan preventif dilakukan melalui beberapa cara :

1. Kewajiban Pelaku Usaha

Larang menjual makanan kadaluwarsa telah diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan g menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau kadaluwarsa, serta barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau masa berlaku. Mereka juga wajib mencantumkan informasi yang jelas dan benar tentang tanggal kadaluwarsa makanan. Dari pengamatan dilapangan terhadap pedagang kios oleh-oleh di Kota Bengkulu, masih ditemukan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, minimnya pengetahuan pedagang tentang kewajiban hukum mereka, dan tidak adanya mekanisme pengembalian atau tanggung jawab bila konsumen mengeluh. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memenuhi kewajibannya, baik secara hukum dan moral terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk kadaluwarsa.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, seperti peredaran makanan kadaluwarsa. Peran tersebut meliputi pengawasan, pembinaan, fasilitas pengaduan, serta penegakan hukum. Di Kota Bengkulu, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam perlindungan konsumen dapat menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan dan nyaman masyarakat dalam berbelanja serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk lokal. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berkewajiban melakukan pembinaan, edukasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama di kios oleh-oleh. Meski pelaksanaannya masih terbatas, hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen.

3. Peningkatan Kesadaran Konsumen

Konsumen diimbau untuk membaca label dengan seksama dan melaporkan produk bila ditemukan yang hampir atau sudah masa kadaluwarsa dan pertanyakan tanggal masa kadaluwarsa bila tidak ada label pada kemasan makanan. Namun ada beberapa hambatan yang menyebabkan rendahnya kesadaran konsumen di Kota Bengkulu yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak konsumen, budaya pasrah atau enggan mengadu ketika mengalami kerugian, rendahnya akses terhadap informasi perlindungan konsumen, dan kurang perhatian pelaku usaha terhadap informasi produk. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran konsumen harus disertai dengan dukungan dari pemerintah daerah, media, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif menjadi benteng terakhir bagi konsumen yang telah dirugikan. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan, gugatan ke pengadilan, atau penyelesaian sengketa. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga konsumen harus bersinergi untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan keadilan, dan pelaku usaha yang melanggar diberikan sanksi yang sesuai demi efek jera dan kepatuhan hukum di masa mendatang. Mekanisme perlindungan ini dapat dilakukan melalui :

1. Tuntutan Ganti Rugi

Konsumen yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pedagang/pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian layanan kesehatan jika konsumen mengalami gangguan kesehatan. Ganti rugi diberikan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah transaksi atau setelah kerugian terbukti.

2. Laporan Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Meskipun di Kota Bengkulu belum ada kantor BPSK yang aktif, konsumen dapat mengajukan pengaduan ke lembaga swadaya masyarakat perlindungan konsumen atau langsung dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) atau Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

3. Proses Hukum Pidana atau Perdata (Administratif)

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atas dasar wanprestasi (jika tidak memenuhi janji atau perjanjian) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pedagang kios oleh-oleh terhadap makanan kadaluwarsa di Kota Bengkulu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Sebagian besar pedagang masih kurang memperhatikan masa edar produk makanan yang mereka jual, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum, lemahnya sistem pengawasan internal, maupun karena motivasi untuk kerugian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan barang yang diperdagangkan Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluwarsa di Kota Bengkulu secara normatif telah diatur dengan baik, namun implementasinya masih lemah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan pengawasan, namun keterbatasan sumber daya dan belum adanya sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar menyebabkan pelanggaran terus terjadi. Di sisi lain, konsumen masih kurang sadar akan hak-haknya, sehingga tidak jarang mereka membeli produk tanpa memeriksa tanggal kadaluwarsa. Maka dari itu peran serta semua pihak masih perlu ditingkatkan guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk dinas terkait, pedagang kios oleh-oleh perlu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, dan konsumen perlu dibekali pemahaman hukum agar mampu melindungi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2019). Hak-hak konsumen. Nusamedia.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
- Kelsen, H. (2019). Pengantar teori hukum. Nusamedia.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
- Nasution, A. (1995). Konsumen Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, Hal, 83.
- Ningrum, A. K. (2015). Pengetahuan Label Kemasan Pangan. Penerbit Gunung Samudera [Grup Penerbit PT. Book Mart Indonesia].
- Unihaz, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Bengkulu
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). Hukum tentang perlindungan konsumen. Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham, S. H. (2017). Hukum perlindungan konsumen. Prenada Media.